

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian dimana kendaraan bermotor bertabrakan dengan kendaraan lain atau benda lainnya sehingga menimbulkan kerusakan, kerugian bahkan kematian. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2014 hingga kini. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian baik secara materi maupun non-materi, bahkan bisa menimbulkan kematian dan kecacatan. Kecelakaan lalu lintas minimal menimbulkan cedera bagi penderita kecelakaan. Menurut WHO (2013), *injury* atau cedera merupakan pembunuh terbesar di wilayah selatan – timur Asia terutama cedera yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, setiap 222 jiwa dalam setiap detik meninggal karena cedera.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor di Indonesia meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2011 yaitu dari 203.334 kasus menjadi 210.701 kasus atau mengalami kenaikan sebesar 4% (Departemen Perhubungan, 2012). Menurut berita harian Kompas (2017) merujuk dari data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus kecelakaan lalu lintas, tahun selanjutnya 98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus. Menurut Riskesdas tahun 2013 kecelakaan sepeda motor terjadi sebanyak (40,6%). Berdasarkan karakteristik, proporsi jatuh terbanyak pada penduduk umur <1 tahun, perempuan, tidak sekolah, tidak bekerja, di perdesaan, dan pada kuintil

terbawah. Penyebab cedera transportasi sepeda motor tertinggi ditemukan di Bengkulu (56,4%) dan terendah di Papua (19,4%). Proporsi terbanyak terjadi pada umur 15-24 tahun, laki-laki, tamat SMA, status pegawai, dan kuintil teratas. Adapun urutan proporsi terbanyak untuk tempat terjadinya cedera, yaitu di jalan raya (42,8%), rumah (36,5%), area pertanian (6,9%) dan sekolah (5,4%).

Kecelakaan di Jawa Barat mencapai 1.577 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 390 jiwa dan kerugian materi diperkirakan sebanyak Rp 3.197.400.000. Angka kejadian kecelakaan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2015 sampai tahun 2016 masing-masing sebanyak 268 kasus dan 322 kasus yang berarti meningkat sebanyak 9.1%. Angka kejadian ini teridentifikasi mulai dari pasien meninggal, luka berat dan luka ringan. Pasien yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 52 orang (37.4%) meningkat menjadi 87 orang (62.5%) pada tahun 2016 (Data register Kepolisian Kota Tasikmalaya, 2016).

Salah satu penyebab tingginya angka kematian dari kasus kecelakaan lalu lintas adalah terlambatnya pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Keterlambatan memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan korban, yaitu menimbulkan kematian. Hal lainnya yang menyebabkan kematian bukan saja keterlambatan dalam memberikan pertolongan pertama melainkan kesalahan dalam memberikan pertolongan pertama. Penanganan pasien pra rumah sakit yang terlambat menyebabkan pasien meninggal hal ini disebabkan karena

akses pasien yang sulit dicapai, pengetahuan tentang gawat darurat yang belum maksimal, sehingga pasien mengalami kecacatan bahkan meninggal. (Krisanty dkk, 2009).

Kematian sebelum pra rumah sakit biasanya terjadi karena proses trauma sesaat setelah kejadian, dalam perjalanan ke rumah sakit, saat di rumah sakit atau setelah pulang dari rumah sakit. Distribusi kematian akibat trauma berdasarkan *American College of Surgeon (ACS)* menguraikan distribusi kematian dengan *Trimodal Death Distribution* yang terbagi menjadi tiga puncak kematian. Pertolongan pra RS dilakukan ditempat kejadian sampai dengan tiba di rumah sakit. Pihak yang terlibat dalam pertolongan mulai dari orang awam/masyarakat umum (pejalan kaki, ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, dan lain-lain), orang awam khusus (polisi, pemadam kebakaran, satpol PP) (*Pro Emergency*, 2014).

Orang awam khusus seperti polisi mempunyai kewenangan untuk memberikan pertolongan sebelum ke rumah sakit terutama saat terjadi kecelakaan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 pasal 19 tentang tata cara menolong korban dikatakan bahwa petugas Polri dan/atau bersama dengan petugas medis yang mendatangi TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk (Peraturan Kepala Kepolisian RI, 2013). Hal ini berarti petugas Polri merupakan mitra petugas medis dalam memberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas sebelum korban berada di Rumah Sakit. Polisi lalu lintas biasanya banyak menemukan kecelakaan saat bertugas.

Polisi lalu lintas merupakan aparat yang bertugas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalisir korban kecelakaan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tata kerja ini mengatur tentang tugas polisi berkaitan dengan tanggung jawab polisi akan keselamatan pengguna jalan dari kecelakaan lalu lintas. (Launera, 2012 dalam Listyana, 2015). Berdasarkan AHA 2015 polisi termasuk orang awam khusus yang bekerja pada pelayanan masyarakat atau mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sesuai dengan tanggung jawabnya, yang telah dilatih untuk melakukan pertolongan kepada pasien gawat darurat di lokasi kejadian, pengetahuan polisi harus lebih baik dibandingkan dengan orang awam biasa.

Keadaan para korban kecelakaan dapat semakin buruk atau berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Sunyoto juga lebih lanjut menjelaskan bahwa satu jam pertama adalah waktu yang sangat penting dalam penanganan penyelamatan korban kecelakaan yaitu dapat menekan sampai 85% dari angka kematian. Penanganan yang harus dilakukan oleh seorang polisi pada saat terjadi kecelakaan terutama pada pasien henti napas dan henti jantung adalah bantuan hidup dasar (Sunyoto dalam Frame, 2010).

Pengetahuan tentang bantuan hidup dasar yang telah mengalami perubahan dalam sistem, cara dan orang yang memiliki hak memberikan pertolongan pertama khususnya bagi seorang polisi lalu lintas yang setiap saat

pasti menemukan korban kecelakaan dengan trauma, henti napas dan henti jantung.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Polres kota Tasikmalaya, bahwa pelaksanaan penanganan kecelakaan lalu lintas di Kota Tasikmalaya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas akan segera datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan dan memberikan pertolongan disamping itu polisi juga berkoordinasi dengan tim medis. Polisi di Kota Tasikmalaya telah diberikan pembelajaran tentang pertolongan pertama.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota polisi yang bertugas di unit kecelakaan lalu lintas di Polres Tasikmalaya mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tasikmalaya. Menurut informasi yang didapat, diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ada 3 hal yaitu pertama karena faktor alam diantaranya seperti cuaca dan medan atau tempat kejadian lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Kedua, karena faktor kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Ketiga, faktor kelalaian manusia.

Berdasarkan informasi, setelah mendapatkan laporan kecelakaan lalu lintas, maka polisi terdekat akan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP. Saat diwawancara, polisi menyadari bahwa dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan dengan gegabah melainkan harus dengan sangat hati-hati karena kesalahan dalam memberikan pertolongan pertama justru dapat semakin membahayakan nyawa korban. Menurut informasi yang

didapat bahwa pada akademi kepolisian telah di berikan pembelajaran tentang pertolongan pertama dan Satuan Lantas Polres Kota Tasikmalaya telah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).

Pengetahuan polisi tentang bantuan hidup dasar sangat berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan pertolongan saat terjadi kecelakaan di jalan raya sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ambarawati, (2015). Hasil yang berbeda di ungkapkan oleh Lumangkun, (2014) yang menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan polisi dengan bantuan hidup dasar. Pengetahuan polisi di pengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, pengalaman, dan informasi dalam memberikan bantuan hidup dasar menurut (Sukamto, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa bahwa penting rasanya untuk dilakukan penelitian tentang gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang bantuan hidup dasar di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya untuk mengetahui apakah pengetahuan serta metode yang diketahui oleh polisi sudah benar dan sesuai dengan prosedur bantuan hidup dasar menurut AHA 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Penanggulangan kasus gawat darurat dilakukan di pra RS dan di rumah sakit. Penatalaksanaan gawat darurat dilakukan tidak hanya oleh petugas kesehatan namun masyarakat awam dan masyarakat awam khusus salah satunya adalah polisi. Polisi mempunyai kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat mengingat angka kejadian kecelakaan lalu lintas meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang bantuan hidup dasar di Unit Patroli Satlantas Polres Kota Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum :

Mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang bantuan hidup dasar di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya.

### 2. Tujuan Khusus

- 1) Diketuainya gambaran karakteristik polisi lalu lintas yang meliputi umur, pendidikan dan lama kerja di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya.
- 2) Diketuainya gambaran pengetahuan bantuan hidup dasar oleh polisi lalu lintas di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya berdasarkan umur.

- 3) Diketuainya gambaran pengetahuan bantuan hidup dasar oleh polisi lalu lintas di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya berdasarkan pendidikan.
- 4) Diketuainya gambaran pengetahuan bantuan hidup dasar oleh polisi lalu lintas di Unit Patroli Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya berdasarkan lama kerja.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan.

##### **2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi institusi guna menambah perbendaharaan literatur perpustakaan dan sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

##### **3. Bagi Profesi Keperawatan**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan gambaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien atau perawat agar terwujudnya penanganan pasien pra RS yang lebih baik terutama yang mengalami cedera, pelaksanaan pelatihan BHD tidak hanya di lingkup petugas kesehatan namun masyarakat dan pegawai sipil.



#### **4. Bagi Tempat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan evaluasi dalam kepolisian untuk menambah pengetahuan dan keterampilan BHD pada setiap anggota polisi terutama yang bekerja sebagai polisi lalu lintas.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan, acuan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait dengan BHD dalam lingkup masyarakat dengan metodologi yang berbeda.

